

Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura

Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sudarmansyah166@gmail.com, reniriaarmayani@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Salah satu produk BSI yang cukup diminati adalah produk BSI Cicil Emas. Hal ini dikarenakan produk tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan investasi dan harga emas yang relatif stabil. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, mekanisme pembiayaan produk BSI Cicil Emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Indrapura terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No: 77/DSN- MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Kedua, akad yang digunakan menggunakan akad murabahah(jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSI berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah. Pengikatan agunan atau emas menggunakan akad rahn(gadai) dimana bank menanggungkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn.

Kata kunci: Cicil emas, hukum Islam, murabahah emas, pembiayaan

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia is one of the Islamic financial institutions that functions as an intermediary institution to collect funds from the public and channel these funds back to the public. One of the BSI products that is quite in demand is the BSI Gold Installment product. This is because the product is very profitable for people who want investment and the gold price is relatively stable. Sources of data in this study consisted of primary sources and secondary sources obtained through interviews and documentation. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis method. From this research, the following findings were produced. First, the financing mechanism for the BSI Gold Installment product at the BSI Indrapura Sub-Branch Office consists of several stages starting from the requirements for submission, assessment of collateral, termination of financing, implementation of contracts and disbursement of financing. In the process of

financing the installments, it is guided by Fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 concerning the sale and purchase of gold in cash. Second, the contract used uses a murabahah (buying and selling) contract where the bank as the seller who bails out the purchase of gold first and the customer as the buyer pays in installments over a period of 2-5 years. BSI is guided by DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah. The binding of collateral or gold uses a rahn (pawning) contract where the bank suspends gold for an agreed period of time in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No: 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn.

Keywords: Gold installments, Islamic law, gold murabahah, financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Lembaga Keuangan, yang lebih dikenal sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Di jaman yang modern ini kehadiran bank sudah tidak asing lagi dimasyarakat indonesia, namun tidak semua orang tahu pengertian dari bank itu sendiri serta perbedaan dasar yang mendasari perbedaan bank syariah dan konvensional. Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.

Semenjak kemunculannya dilihat dari sisi keagamaan dan manfaat bank ada banyak pihak yang menanyakan mengenai keabsahan bank itu sendiri, namun seiring dengan perkembangan waktu dan zaman kehadiran bank mulai diterima di semua element masyarakat baik itu bank konvensional (umum) ataupun bank berbasis syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja serta corporate culture/budaya. Selain itu ada beberapa perbedaan dasar seperti; Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah agama, yakni usaha yang di dalam menjalankan usahanya sesuai dengan syariah agama dan perbedaan lainnya secara organisasi, bank syariah dan bank konvensional secara umum itu sama.

Perbedaannya hanya satu, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga, atau dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan AlQur'an dan Hadits/syariah. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan perekonomian bagi bangsa Indonesia.

Salah satunya adalah BSI (Bank Syariah Indonesia). Pada tahun 2005 bank syariah indonesia telah menjadi BUS (Bank Umum Syariah). BUS adalah Bank Syariah Indonesia yang kegiatannya menggunakan prinsip syariah, bank yang memisahkan diri dari induknya dan sebagian kegiatannya berbeda dengan bank umum, tetapi masih ada beberapa kegiatannya masih mengikuti induknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Apa itu pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura?

2. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura?
3. Apa alasan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura mengeluarkan produk cicil emas?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura.
3. Untuk mengetahui alasan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura mengeluarkan produk cicil emas.

Kajian Teori

Bank Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* berarti bangku, bangku disini dimaksudkan sebagai meja operasional para bankir aman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya, setelah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank.

Menurut undang- undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 3 kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Menurut Dr. Kasmir (2014,12) “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan pengertian bank menurut Hasibuan adalah “badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.” Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menyimpan uang, menukar uang, pengiriman (transfer) uang atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, listrik, air, pajak, uang kuliah, cicilan dan pembayaran lainnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan bank juga memberikan pinjaman uang (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jadi dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Jenis-Jenis Bank

1. Dilihat dari segi fungsinya Dalam Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:
 - a. Bank umum
 - b. Bank pembangunan
 - c. Bank tabungan
 - d. Bank pasar
 - e. Bank desa
 - f. Lumbung desa
 - g. Bank pegawai, dan
 - h. Bank jenis lainnya.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikan Dilihat dari segi kepemilikan adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut, terdapat beberapa jenis berdasarkan kepemilikannya sebagai berikut:
 - a. Bank milik Pemerintah
 - b. Bank milik Swasta

- c. Bank Milik Koperasi
- d. Bank milik Asing
- e. Bank milik Capuran

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semua produk dana jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat dalam individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar – menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Jenis-Jenis pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan konsumsi
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka pendek
 - b. Pembiayaan jangka panjang
3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
 - a. Sektor industri
 - b. Sektor perdagangan
 - c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
 - d. Sektor jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain:

- 1) Jasa pendidikan
 - 2) Jasa rumah sakit
 - 3) Jasa angkutan
 - 4) Jasa lainnya
- e. Sektor perumahan

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
 - a. Pembiayaan dengan jaminan
 - 1) Jaminan perorangan
 - 2) Jaminan benda berwujud
 - 3) Jaminan benda tidak berwujud
 - b. Pembiayaan tanpa jaminan
5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya
 - a. Pembiayaan retail
 - b. Pembiayaan menengah
 - c. Pembiayaan korporasi

Prinsip-Prinsip Pemberian

Pembiayaan di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

- a. Character
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Collateral
- e. Condition
- f. Syariah Akad

Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berartisuatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Murabahah yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhuyang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Murabahah adalah perjanjian jualbeli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membelibarang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Metode Penelitian

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dengan dua metode secara langsung dan secara tidak langsung. Metode secara langsung yang telah dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan meliputi kegiatan yang menyangkut aspek teknis dan manajerial, serta aspek khusus. Sementara itu metode tidak langsung dilaksanakan selama 5 Praktek Kerja Lapangan adalah mengumpulkan data sekunder dan studi daftar pustaka.

Pembahasan

Di BSI Indrapura dalam proses akad jika dalam dua (3) minggu ada 6 orang nasabah Bank Syariah Indonesia yang ingin melakukan akad dengan tanggal yang telah ditentukan. Tetapi dari enam nasabah tersebut satu orang atau dari pihak BSI tidak bisa melakukan akad sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Dikarenakan adanya *Meeting* yang dilakukan *branch manager* atau pihak nasabah yang sedang berada diluar kota.

Kendala dan Upaya untuk Memecahkannya

- a) Dalam sistem perbankan kadang mengalami gangguan server sehingga saat melakukan penginputan BI checking kurang efektif yang disebabkan oleh sistem komputer atau jaringan tidak stabil. Upaya untuk mencegahnya, yaitu melakukan perawatan maintenance secara berkala setiap bulannya dan perawatan dilakukan lebih intensif atau sering.
- b) Adanya pemalsuan data nasabah yang mengakibatkan dana tersebut di bawa kabur . Upaya untuk mencegahnya, yaitu lebih teliti lagi dalam melakukan survey dan analisis data nasabah seperti pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan(5c+1s).

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan Cicil Emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah. Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura.

Berikut prosedur pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan petugas penaksir dan mengisi formulir permohonan.
2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
 - a. Persyaratan calon nasabah.
 - b. Biaya-biaya yang akan dikenakan.
 - c. Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
 - d. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
 - e. Tata cara pelunasan.
 - f. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
 - g. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
 - h. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
4. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan Cicil Emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
5. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses BI Checking. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila kualitas pembiayaan dari proses BI Checking menunjukkan kolektibilitas (lancar). Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. NAP kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk dimintai persetujuan.
6. Kepala Cabang mereview NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.
7. Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.
8. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 0,2 dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.

9. Petugas menghubungi supplier emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk order emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap di konfirmasi terlebih dahulu ke supplier emas, apabila barangnya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
10. Supplier emas mengantarkan emas ke BSI dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
11. Pencairan pembiayaan:
 - 1) Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri.
 - 2) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai.
 - 3) Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
 - 4) Bukti pembelian emas harus disimpan bank.
 - 5) Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan.

Bila nasabah menginginkan melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang dibeli dari PT Antam, nasabah dapat melihat jaminannya kurang lebih hari kerja setelah proses pencairan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis pada Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura, dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BSI Cicil Emas merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk ini memberi kesempatan masyarakat memiliki emas lantakan (batangan) dengan cara mencicil dan mempermudah masyarakat agar bisa berinvestasi. Dengan margin 0,145 dan uang muka cicil emas sebesar 0,2.
2. Pelaksanaan prosedur pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Indrapura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Untuk pemberian pembiayaan kepemilikan emas ini 7 melalui beberapa tahapan, yaitu nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak bank diantaranya adalah mengisi formulir pengajuan yang ditandatangani, menyerahkan fotokopi KTP, menyerahkan uang muka sebesar 0,2 dari pembiayaan, setelah dokumen lengkap maka nasabah menyerahkannya kepada petugas bank. Oleh petugas dokumen nasabah diproses sehingga mendapat keputusan pemberian pembiayaan dari kepala unit, setelah itu petugas bank.
3. Menghubungi nasabah untuk melakukan akad. setelah melakukan akad, petugas bank menghubungi supplier emas untuk memesan emas sesuai.
4. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk Cicil Emas yang sudah masuk ke all segmen dan market (pasar) karena produk tersebut menguntungkan, menarik dan merupakan produk investasi jangka panjang dan dapat dipergunakan nantinya.

Daftar Pustaka

Ali Zainuddin, 2010. *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafida, Jakarta

Budisantoso Totok, Nuritomo. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Kencana, Indonesia

Kasmir, 2014. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supriyono Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 2011.

[www.beritasatu.com/ekonomi/104038/bsmluncurkan-produk-cicil-emas\(22:45\)\(28/02/2022\)](http://www.beritasatu.com/ekonomi/104038/bsmluncurkan-produk-cicil-emas(22:45)(28/02/2022))

[www.dilihatnya.com/1706/pengertianprosedur-menurut-para-ahli\(14:57\)\(11/03/2022\)](http://www.dilihatnya.com/1706/pengertianprosedur-menurut-para-ahli(14:57)(11/03/2022))

[www.syariahmandiri.co.id/cunsumerbanking/emas/cicil-emas\(23:37\)\(15/03/2022\)](http://www.syariahmandiri.co.id/cunsumerbanking/emas/cicil-emas(23:37)(15/03/2022))

[www.zonareferensi.com/pengertianbank\(13:55\)\(10/02/2022\)](http://www.zonareferensi.com/pengertianbank(13:55)(10/02/2022))